

*zainuddin*

n=

K U T I P A N dari daftar keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.-

No. 1333/UP/1954.-

M o d a n , 29 September 1954.-

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA.-

Memperhatikan surat keputusan kami tanggal 7 Mei 1954 No.605/UP/Lho'Nga jang antara lain menetapkan pemberhentian sdr.Zainuddin, Klerk pada Kantor Ketjamatan Lho'Nga/Leupung, kabupaten Atjeh Besar, tidak dengan hormat dari pekerdjaaannya, oleh karena tersangkut dalam gerakan pemberontakan Tgk.Daud Beuroeukas di Atjeh, terhitung mulai tanggal 24 Nopember 1953;

Menimbang bahwa:

- a. setelah diadakan pemeriksaan dengan seksama oleh jang berwajib, ternyata bahwa Sdr.Zainuddin tersebut tidak ada mempunjai hubungan/sangkut paut dengan peristiwa pemberontakan di Atjeh, sehingga pemberhentian sebagai dimaksud diatas, dirasa perlu ditjabut kembali;
- menurut pendapat Bupati jang bersangkutan mengingat keadaan suasana di sana adalah kurang baiknya jika pegawai jang berkepentingan dipindahkan kembali ditempatnya semula, sehingga dengan demikian dan untuk menambah tenaga pegawai golongan III didaerah Kabupaten Atjeh Barat diperlukan alasan untuk momindahkan sdr.Zainuddin tersebut ke Kantor Kabupaten Atjeh Barat di Meulaboh;

Berkahendak akan menetapkan hal jang dimaksud;

Memperhatikan surat keputusan kami tgl.7 Mei 1954 No.605/UP/1954;

Angat akan : 1. P.P.No.28 tahun 1950;

2. Undang2 No.21 tahun 1952 sorta Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1/1953 tahun 1953 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri dalam lingkungan Komenterian Dalam Negeri;

#### M E M U T U S K A N :

Mentjabut kembali surat keputusan kami tanggal 7 Mei 1954 No.605/Up/1954 hanja untuk bahagian jang menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat dari pekerdjaaannya terhadap:

*Z A I N U D D I N,*

Klerk pada Kantor Ketjamatan Lho'Nga/Leupung, Kabupaten Atjeh Besar sebagaimana dinjatakan pada no.urut 3 daftar lampiran surat keputusan itu;

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1954 momindahkan dari Kantor Ketjamatan Lho'Nga/Leupung, Kabupaten Atjeh Besar ke Kantor Kabupaten Atjeh Barat di Meulaboh:

*Z A I N U D D I N,*

Klerk.-

Salinan surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Wan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
4. Pusat Tata Ushha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta,
5. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung/ Jogjakarta,
6. Djawatan Pordjalaman Negeri di Djakarta /Medan,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
8. Kantor Residen Atjeh di Kutaradja,
9. Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar di Kutaradja,
10. Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Barat di Meulaboh dan akan diberikan kepada jang berkepentingan untuk di acui dan diindah-

Medan, 29 September 1954.-

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA.-

Memperhatikan surat keputusan kami tanggal 7 Mei 1954 No.605/UP/1954 jang antara lain menetapkan pemberhentian sdr.Zainuddin, Clerk pada Kantor Ketjamatan Lho'Nga/Leupung, kabupaten Atjeh Besar, tidak dengan hormat dari pekerdjaaanja, oleh karena tersangkut dalam gerakan pemberontakan Tgk.Daud Beurouch c.s di Atjeh, terhitung mulai tanggal 24 Nopember 1953;

Menimbang bahwa:

- a. setelah diadakan pemeriksaan dengan seksama oleh jang berwadji, ternjata bahwa Sdr.Zainuddin tersebut tidak ada mempunjai hubungan/sangkut paut dengan peristiwa pemberontakan di Atjeh, sehingga pemberhentian sebagai dimaksud diatas, dirasa perlu ditjabut kembali;
- b. menurut pendapat Bupati jang bersangkutan mengingat keadaan suasana disana adalah kurang baiknya jika pegawai jang berkepentingan dipindah kembali ditempatnya semula, sehingga dengan demikian dan untuk menambah tenaga pegawai golongan III didaerah Kabupaten Atjeh Barat diperdapat alasan untuk momindahkan sdr.Zainuddin tersebut ke Kantor Kabupaten Atjeh Barat di Meulaboh;  
Berkhendak akan menetapkan hal jang dimaksud;
- c. Memperhatikan surat keputusan kami tgl.7 Mei 1954 No.605/UP/1954;  
Surat akan : 1. P.P.No.28 tahun 1950;  
2. UU jang No.21 tahun 1952 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1/1953 tahun 1953 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Momindahut kembali surat keputusan kami tanggal 7 Mei 1954 No.605/UP/1954 hanja untuk bahagian jang menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat dari pekerdjaaanja terhadap:

Z A I N U D D I N,

Clerk pada Kantor Ketjamatan Lho'Nga/Leupung, Kabupaten Atjeh Besar sebagaimana dinjatakan pada no.urut 3 daftar lampiran surat keputusan itu;

Terhitung mulai tngga 1 Oktober 1954 momindahkan dari Kantor Ketjamatan Lho'Nga/Leupung, Kabupaten Atjeh Besar ke Kantor Kabupaten Atjeh Barat di Meulaboh:

Z A I N U D D I N,

Klerk.-

Salinan surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Wan Pongawas Keuangan di Bogor,
3. Kopala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
4. Pusat Tata Ushha Urusan Pegawai di Komentorian Keuangan di Djakarta,
5. Wakil Direksi Dana Pensiu di Bandung/ Jogjakarta,
6. Djawatan Pordjalaman Negeri di Djakarta /Medan,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
8. Kantor Residen Atjeh di Kutaradja,
9. Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar di Kutaradja,  
Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Barat di Meulaboh dan  
ditahan diberikan kepada jang berkepentingan untuk di tahu dan diindah-

Sesuai dengan keputusan tersebut;  
Kopala Bahagian Urusan Pegawai,

( Ravei ).-